

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Wahbah Al-Zuhayli berpandangan damai dan perang merupakan dua prinsip dalam agama Islam yang akan relevan sepanjang masa. Ajaran damai merupakan suatu konfirmasi atas kemuliaan akhlak Islam. Sementara perang merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga dakwah Islam juga melindungi jiwa dan martabat umat muslim. Adapaun prakteknya, perang mengacu pada pertimbangan logis, realistis, dan strategis. Ketentuan tersebut sepenuhnya berada pada ijtihad kebijakan penguasa yang sah. Di luar konteks yang menuntut adanya perang dalam bentuk perlawanan konkrit, damai menjadi opsi pertama di antara umat muslim dan berlaku sebagai idealitas moral tertinggi.
2. Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi di antara ayat-ayat damai dan ayat-ayat perang yang berujung pada keharusan untuk menggugurkan salah satunya. Dalam hal ini ayat-ayat damai berketetapan hukum sebagai *muhkamat* dan tidak bisa gugur fungsi dan kandungannya sepanjang masa. Demikian pula ayat perang juga berketetapan hukum sebagai *muhkamat* dan dapat terus diaplikasikan sepanjang masa.

3. Sintesa dari ayat-ayat perang dan damai yang dapat disimpulkan dari pandangan Wahbah yaitu ayat perang membatasi ayat damai dalam situasi yang menuntut adanya perang. Di luar situasi tersebut ayat damai bersifat *muṭlaq* dan merupakan anjuran umum. Sementara terkait kontradiksi di antara ayat-ayat perang Wahbah berkesimpulan, bahwa di antara beragam konteks *nuzūl* dan penambahan-penambahan redaksi dalam ayat-ayat perang, penerapannya kembali pada *qayyid* bahwa perang hanya dilangsungkan pada pihak yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa masing-masing dalil memiliki konteks pengaplikasiannya masing-masing dengan penerapan yang bersifat fleksibel dan tidak final.

B. Saran

Sangat disadari bahwa penelitian ini belum menyentuh seluruh aspek penting dalam upaya memadukan antara ajaran perang dan damai dalam Islam berikut dalil-dalil-nya. Masih banyak dalil terkait keduanya yang belum dikaji dalam penelitian ini. Demikian pula, dalam penelitian masih banyak terdapat kekurangan dalam segala aspek baik dari referensi, isi, maupun analisis. Oleh karena itu, apabila terdapat penelitian sejenis berikutnya, disarankan hal-hal berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat mengkomparasikan dalil-dalil yang sepiantas kontradiktif terkait perang dan damai dalam al-Qur'an dengan dalil-dalil serupa yang bersumber dari hadith, serta merumuskannya dengan analisis yang lebih komprehensif.

2. Untuk benar-benar menuntaskan persoalan ini, peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih detail pandangan Shaykh Wahbah Al-Zuhaylī terkait kandungan-kandungan parsial ayat-ayat perang beserta konseskuensi istidlal-nya. Semisal dalam ayat yang oleh kebanyakan ulama' dijadikan dalil dalam menetapkan hukuman mati bagi para penghina Rasulullah. Disebutkan *illat* dari ketentuan hukum tersebut adalah adanya tindak penghinaan terhadap Rasulullah bukan semata kekafiran atau sikap permusuhan. Dalam hal ini dalam tafsirnya Shaykh Wahbah hanya mencantumkan pendapat para imam tanpa mengikutsertakan pandangan pribadinya.

